



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN;**
Tempat lahir : Sungai Bening;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 02 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Asuansang Rt. 006 Rw. 003 Ds. Sei Bening Kec. Saringan Besar Kab. Sambas;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

- Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;
 1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
 2. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
 3. Hakim Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 13/Pid.B/LH/2020/PN Sbs, tanggal 06 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 13/Pid.B/LH/2020/PN Sbs, tanggal 06 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Dakwaan Kedua Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu bulat jenis sengon sejumlah 40 (empat puluh) batang;
 - Kayu bulat jenis sengon sejumlah \pm 74 (tujuh puluh empat) batang dengan rincian;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI dengan Nomor Polisi KB 9002 F, Type FE 349 H, Jenis/Model LIGHT TRUCK, nomor rangka MHMFE349H4R007876, nomor mesin 4D34D-147902, warna kuning berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama BAHTIAR berikut anak kunci kontak
 - 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 3 September 2019, tiap-tiap lembar nota angkutan tersebut berwarna putih, kuning, merah dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;
Dikembalikan kepada Saksi Haji Mahrus Bin B. Muhammad;
 - 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI dengan Nomor Polisi KB 9321 CA, Type FE 119, Model LIGHT TRUCK, nomor rangka FE119E052652, nomor mesin 4D34C662657, warna kuning, berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama FUI LIM SUMANTO berikut anak kunci kontak;
 - 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 3 September 2019, tiap-tiap lembar nota angkutan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berwarna putih, kuning, merah dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;

Dikembalikan kepada Saksi Lay Ket Phin;

- 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9146 CA, Type FE 114, Model LIGHT TRUCK, nomor rangka FE114E100071, nomor mesin 4D31C6Y6561, warna kuning berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama TJI DJUNG MUIS berikut anak kunci kontak;

- 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 3 September 2019, tiap-tiap lembar nota angkutan tersebut berwarna putih, kuning, merah dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;

Dikembalikan kepada Saksi Then Liat Min;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa- JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN- pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di jalan raya simpang tiga Tugu Semut di Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Carles Rianto dan Sdr. Prada Yani sedang melaksanakan piket jaga di Pos Dalduk kemudian melihat 3 (tiga) unit mobil truk bermuatan kayu secara beriringan yang datang dari arah Sungai Tengah. Sesampainya ketiga truk tersebut di simpang tiga Tugu Semut di Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan hendak berbelok ke arah kiri, Saksi Carles Rianto dan Sdr. Prada Yani memberhentikan ketiga truk tersebut. Selanjutnya Saksi Carles Rianto melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Heru Suwondo tiba di lokasi

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan dan melakukan pemeriksaan dokumen atau surat terkait kepemilikan kayu. Pada saat itu masing-masing pengemudi truk menunjukkan:

- 4 (empat) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, tertanggal 3 September 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN selaku pemilik hutan Hak, yang terdiri dari warna putih, kuning, pink dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;
 - 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan tanah atas nama Terdakwa JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN sebagai pemegang alas hak sebagai bukti pendukung asal tanaman kayu bulat jenis sengon;
 - 1 (satu) lembar photo copy KTP an. JULIANUS selaku pemilik kayu bulat jenis sengon;
 - 1 (satu) lembar photo copy KTP an. LIM HON FO selaku pembeli kayu bulat jenis sengon;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pengukuran Nomor BA./BPHP-VIII/PEPHP/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas yang melakukan pengukuran barang bukti sitaan berupa kayu bulat dengan hasil sebagai berikut:

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah		Keterangan
		Batang	Volume (M3)	
I.	Sengon	-	-	
1.		40		KB. 9002 F.
2.		74		KB. 9321 CA.
3.		62		KB. 9146 CA.
Jumlah		176	15.79	

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tunggul bekas tebangan kayu sebanyak 6 (enam) tunggul dan 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Terdakwa Julianus Anak Alexander Tangguan yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit GPS (Global Position System) merk Garmin Type 64sc kemudian dicocokkan (overlay) pada Peta Kawasan Hutan SK. Menhut Nomor : 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat dan SK Menhut Nomor : SK.2996/Menhut-II/VII/KUH/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Titik	Koordinat Geografis Derajat		Ket	Fungsi Kawasan
		Latitude (LU)	Longitude (BT)		
1	T60	1.	109.47539996	Tunggul	TWA G.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		78262000			ASUANSANG
2	T40	1. 78138996	109.47513996	Tunggul	TWA G. ASUANSANG
3	T20	1. 78313993	109.47580992	Tunggul	TWA G. ASUANSANG
4	T10	1. 78288998	109.47542000	Tunggul	TWA G. ASUANSANG
5	RT Julianus	1. 78180997	109.47486998	Rumah Tinggal	TWA G. ASUANSANG
6	T50	1. 78086994	109.47519000	Tunggul	APL
7	T30	1. 78134997	109.47516996	Tunggul	APL
8	Dusun Asuansan g	1. 78145994	109.47509998	Dusun	TWA G. ASUANSANG

- Bahwa menurut ahli Agust Prahara, S. Hut yang merupakan Analis Data(Pengukuhan Kawasan Hutan) pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, titik kordinat nomor urut 1,2,3,4,5,8 berada di dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Asuansang, sedangkan titik kordinat nomor urut 6 dan 7 berada di Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa menurut ahli Syafaruddin, S. P., M.M.A. yang merupakan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Muda, nota angkutan yang diperlihatkan pengemudi truk tidak dapat digunakan sebagai kelengkapan untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya di dalam kawasan hutan TWA dikarenakan kawasan hutan TWA merupakan kawasan hutan negara yang mempunyai fungsi konservasi;
- Bahwa menurut ahli Syamsi, A.Md yang merupakan Polhut Pelaksana Lanjutan, Seksi Konservasi Wilayah III Singkawang tidak pernah menerbitkan izin kepada Terdakwa Julianus Anak Alexander Tangguan untuk melakukan budidaya tanaman jenis sengon di dalam kawasan hutan TWA Gunung Asuansang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa- JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN- pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di jalan raya simpang tiga Tugu Semut di Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Carles Rianto dan Sdr. Prada Yani sedang melaksanakan piket jaga di Pos Dalduk kemudian melihat 3 (tiga) unit mobil truk bermuatan kayu secara beriringan yang datang dari arah Sungai Tengah. Sesampainya ketiga truk tersebut di simpang tiga Tugu Semut di Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan hendak berbelok ke arah kiri, Saksi Carles Rianto dan Sdr. Prada Yani memberhentikan ketiga truk tersebut. Selanjutnya Saksi Carles Rianto melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Heru Suwondo tiba di lokasi pengamanan dan melakukan pemeriksaan dokumen atau surat terkait kepemilikan kayu. Pada saat itu masing-masing pengemudi truk menunjukkan:
 - 4 (empat) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, tertanggal 3 September 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN selaku pemilik hutan Hak, yang terdiri dari warna putih, kuning, pink dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;
 - 1 (satu) lembar photo copy surat TANGGUAN sebagai pemegang alas hak sebagai bukti pendukung asal tanaman kayu bulat jenis sengon;
 - 1 (satu) lembar photo copy KTP an. JULIANUS selaku pemilik kayu bulat jenis sengon;
 - 1 (satu) lembar photo copy KTP an. LIM HON FO selaku pembeli kayu bulat jenis sengon;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pengukuran Nomor BA./BPHP-VIII/PEPHP/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas yang melakukan pengukuran barang bukti sitaan berupa kayu bulat dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah		Keterangan
		Batang	Volume (M3)	
I.	Sengon	-	-	
1.		40		KB. 9002 F.
2.		74		KB. 9321
				CA.
3.		62		KB. 9146
				CA.
Jumlah		176	15.79	

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tunggul bekas tebangan kayu sebanyak 6 (enam) tunggul dan 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Terdakwa Julianus Anak Alexander Tangguan yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit GPS (Global Position System) merk Garmin Type 64sc kemudian dicocokkan (overlay) pada Peta Kawasan Hutan SK. Menhut Nomor : 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat dan SK Menhut Nomor : SK.2996/Menhut-II/VII/KUH/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Titik	Koordinat Geografis		Ket	Fungsi Kawasan
		Derajat (°)			
		Latitude (LU)	Longitude (BT)		
1	T60	1. 78262000	109.47539996	Tunggul	TWA G. ASUANSANG
2	T40	1. 78138996	109.47513996	Tunggul	TWA G. ASUANSANG
3	T20	1. 78313993	109.47580992	Tunggul	TWA G. ASUANSANG
4	T10	1. 78288998	109.47542000	Tunggul	TWA G. ASUANSANG
5	RT Julianus	1. 78180997	109.47486998	Rumah Tinggal	TWA G. ASUANSANG
6	T50	1. 78086994	109.47519000	Tunggul	APL
7	T30	1. 78134997	109.47516996	Tunggul	APL
8	Dusun Asuansang	1. 78145994	109.47509998	Dusun	TWA G. ASUANSANG

- Bahwa menurut ahli Agust Prahara, S. Hut yang merupakan Analis Data(Pengukuhan Kawasan Hutan) pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, titik kordinat nomor urut 1,2,3,4,5,8 berada di dalam

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Asuangsang, sedangkan titik kordinat nomor urut 6 dan 7 berada di Areal Penggunaan Lain (APL);

- Bahwa menurut ahli Syafaruddin, S. P., M.M.A. yang merupakan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Muda, nota angkutan yang diperlihatkan pengemudi truk tidak dapat digunakan sebagai kelengkapan untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya di dalam kawasan hutan TWA dikarenakan kawasan hutan TWA merupakan kawasan hutan negara yang mempunyai fungsi konservasi;
- Bahwa menurut ahli Syamsi, A.Md yang merupakan Polhut Pelaksana Lanjutan, Seksi Konservasi Wilayah III Singkawang tidak pernah menerbitkan izin kepada Terdakwa Julianus Anak Alexander Tangguan untuk melakukan budidaya tanaman jenis sengon di dalam kawasan hutan TWA Gunung Asuangsang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa- JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN- pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di jalan raya simpang tiga Tugu Semut di Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Carles Rianto dan Sdr. Prada Yani sedang melaksanakan piket jaga di Pos Dalduk kemudian melihat 3 (tiga) unit mobil truk bermuatan kayu secara beriringan yang datang dari arah Sungai Tengah. Sesampainya ketiga truk tersebut di simpang tiga Tugu Semut di Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan hendak berbelok ke arah kiri, Saksi Carles Rianto dan Sdr. Prada Yani memberhentikan ketiga truk tersebut. Selanjutnya Saksi Carles Rianto melaporkan kejadian tersebut kepada

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinannya dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Heru Suwondo tiba di lokasi pengamanan dan melakukan pemeriksaan dokumen atau surat terkait kepemilikan kayu. Pada saat itu masing-masing pengemudi truk menunjukkan:

- 4 (empat) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, tertanggal 3 September 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN selaku pemilik hutan Hak, yang terdiri dari warna putih, kuning, pink dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;
- 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan tanah atas nama Terdakwa JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN sebagai pemegang alas hak sebagai bukti pendukung asal tanaman kayu bulat jenis sengon;
- 1 (satu) lembar photo copy KTP an. JULIANUS selaku pemilik kayu bulat jenis sengon;
- 1 (satu) lembar photo copy KTP an. LIM HON FO selaku pembeli kayu bulat jenis sengon;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pengukuran Nomor BA./BPHP-VIII/PEPHP/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas yang melakukan pengukuran barang bukti sitaan berupa kayu bulat dengan hasil sebagai berikut:

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah		Keterangan
		Batang	Volume (M3)	
I.	Sengon	-	-	
1.		40		KB. 9002 F.
2.		74		KB. 9321 CA.
3.		62		KB. 9146 CA.
Jumlah		176	15.79	

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tunggul bekas tebangan kayu sebanyak 6 (enam) tunggul dan 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Terdakwa Julianus Anak Alexander Tangguan yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit GPS (Global Position System) merk Garmin Type 64sc kemudian dicocokkan (overlay) pada Peta Kawasan Hutan SK. Menhut Nomor : 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat dan SK Menhut Nomor : SK.2996/Menhut-II/VII/KUH/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Titik	Koordinat Geografis	Ket	Fungsi
----	------------	---------------------	-----	--------

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Derajat (°)			Kawasan
		Latitude (LU)	Longitude (BT)		
1	T60	1. 78262000	109.47539996	Tunggul	TWA G. ASUANSANG
2	T40	1. 78138996	109.47513996	Tunggul	TWA G. ASUANSANG
3	T20	1. 78313993	109.47580992	Tunggul	TWA G. ASUANSANG
4	T10	1. 78288998	109.47542000	Tunggul	TWA G. ASUANSANG
5	RT Julianus	1. 78180997	109.47486998	Rumah Tinggal	TWA G. ASUANSANG
6	T50	1. 78086994	109.47519000	Tunggul	APL
7	T30	1. 78134997	109.47516996	Tunggul	APL
8	Dusun Asuansan g	1. 78145994	109.47509998	Dusun	TWA G. ASUANSANG

- Bahwa menurut ahli Agust Prahara, S. Hut yang merupakan Analis Data(Pengukuhan Kawasan Hutan) pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, titik kordinat nomor urut 1,2,3,4,5,8 berada di dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Asuangsang, sedangkan titik kordinat nomor urut 6 dan 7 berada di Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa menurut ahli Syafaruddin, S. P., M.M.A. yang merupakan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Muda, nota angkutan yang diperlihatkan pengemudi truk tidak dapat digunakan sebagai kelengkapan untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya di dalam kawasan hutan TWA dikarenakan kawasan hutan TWA merupakan kawasan hutan negara yang mempunyai fungsi konservasi;
- Bahwa menurut ahli Syamsi, A.Md yang merupakan Polhut Pelaksana Lanjutan, Seksi Konservasi Wilayah III Singkawang tidak pernah menerbitkan izin kepada Terdakwa Julianus Anak Alexander Tanggung untuk melakukan budidaya tanaman jenis sengon di dalam kawasan hutan TWA Gunung Asuansang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOVIANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan serta tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan penangkapan Terdakwa karena masalah penebangan pohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menerima penyerahan barang bukti dari pihak anggota TNI AD pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, sekira jam 17.00 Wib bertempat di kantor Kepolisian Sektor Paloh berupa 3 (tiga) unit mobil truck bermuatan kayu bulat;
- Bahwa yang sebelumnya telah diamankan oleh anggota TNI AD berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9002 F, warna kuning berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat sejumlah ± 40 (empat puluh) batang dengan rincian yaitu :
 - ± 27 (dua puluh tujuh) batang kayu bulat berukuran panjang $\pm 2,60$ meter dengan diameter $\pm \emptyset 15$ sentimeter - $\pm \emptyset 35$ sentimeter;
 - ± 13 (tiga belas) batang kayu bulat berukuran panjang $\pm 1,30$ meter dengan diameter $\pm \emptyset 15$ sentimeter - $\pm \emptyset 25$ sentimeter;
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9321 CA, warna kuning berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat sejumlah ± 46 (empat puluh enam) batang dengan rincian yaitu :
 - ± 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat berukuran panjang $\pm 2,60$ meter dengan diameter $\pm \emptyset 18$ sentimeter - $\pm \emptyset 30$ sentimeter;
 - ± 21 (dua puluh satu) batang kayu bulat berukuran panjang $\pm 1,30$ meter dengan diameter $\pm \emptyset 15$ sentimeter - $\pm \emptyset 20$ sentimeter;
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9146 CA, warna kuning kombinasi putih berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat sejumlah ± 50 (lima puluh) batang dengan rincian yaitu :

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 20 (dua puluh) batang kayu bulat berukuran panjang ± 2,60 meter dengan diameter ± Ø 25 sentimeter - ± Ø 30 sentimeter;
- ± 30 (tiga puluh) batang kayu bulat berukuran panjang ± 1,30 meter dengan diameter ± Ø 25 sentimeter - ± Ø 40 sentimeter;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah atas nama JULIANUS yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Bening tertanggal 21 November 2014;
- 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak terdiri dari 4 lembar yang berwarna putih, kuning, merah dan biru tertanggal 3 September 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN selaku pemilik hutan hak, sebagai kelengkapan angkutan kayu bulat yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9002 F;
- 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak terdiri dari 4 lembar yang berwarna putih, kuning, merah dan biru tertanggal 3 September 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN selaku pemilik hutan hak, sebagai kelengkapan angkutan kayu bulat yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9321 CA;
- 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak terdiri dari 4 lembar yang berwarna putih, kuning, merah dan biru tertanggal 3 September 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN selaku pemilik hutan hak, sebagai kelengkapan angkutan kayu bulat yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9146 CA;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari anggota TNI AD yang melakukan penyerahan barang bukti tersebut bahwa 3 (tiga) unit mobil truck bermuatan kayu bulat diamankan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Raya Temajuk Simpang Tiga Tugu Semut yang beralamat di Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas, selaku pemilik kayu bulat tersebut yaitu Terdakwa JULIANUS yang bertempat tinggal di Dusun Asusansang Desa Sungai Bening Kec. Sajingan Kab. Sambas yang akan dijual kepada PT Sambas Alam lestari yang

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Dusun Sebataan Desa Tambatan Kec Teluk Keramat Kab Sambas;

- Bahwa setelah menerima penyerahan barang bukti dari anggota TNI AD selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Paloh melakukan penyelidikan dan penelusuran mengenai asal usul kayu bulat bersama pegawai Unit Pelaksana Tugas Kesatuan Pengolaan Hutan Wilayah Sambas / UPT KPH Wilayah Sambas dengan didampingi petugas Kepolisian Sektor Paloh diketahui bahwa tunggul bekas tebangan kayu milik sdr JULIANUS tersebut berada di kawasan TWA (Taman Wisata Alam) Gunung Asuansang yang selanjutnya Saksi membuat laporan Polisi untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **LAY KET PHIN alias APHIN anak LAI TUNG FUI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan serta tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan penangkapan Terdakwa karena masalah penebangan pohon;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa anggota TNI AD telah mengamankan 3 (tiga) unit mobil truck bermuatan kayu bulat jenis sengon pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, sekira pukul 16.30 wib, saat melintas di jalan Raya Temajuk seimpang 3 (tiga) tugu semut Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;
- Bahwa ketiga unit truck tersebut masing-masing dikemudikan oleh 3 (tiga) orang yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil Light truck merk MITSUBISHI, warna kuning, nomor Polisi KB 9321 CA, yang dikemudikan oleh Saksi LAY KET PIN alias APHIN anak LAI TUNG FUI;
 - 1 (satu) unit mobil Light truck, merk MITSUBISHI, warna kuning, nomor Polisi KB 9002 F, yang dikemudikan oleh Saksi HAJI MAHRUS, selaku pemilik adalah Saksi HAJI MAHRUS;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil light truck merk MITSUBISHI, warna kuning kombinasi putih, nomor Polisi yang terpasang KB 9146 CA, yang dikemudikan oleh Saksi THEN LIAT MIN;
- Bahwa jenis kayu bulat yang diangkut yaitu **jenis kayu sengon**;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh Saksi, Saksi HAJI MAHRUS dan Saksi THEN LIAT MIN dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truck yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9002 F, yang dikemudikan oleh Saksi HAJI MAHRUS warna kuning berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat sejumlah \pm 40 (empat puluh) batang dengan rincian yaitu :
 - \pm 27 (dua puluh tujuh) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 2,60 meter dengan diameter \pm \emptyset 15 sentimeter - \pm \emptyset 35 sentimeter;
 - \pm 13 (tiga belas) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 1,30 meter dengan diameter \pm \emptyset 15 sentimeter - \pm \emptyset 25 sentimeter;
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9321 CA yang dikemudikan oleh Saksi, warna kuning berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat sejumlah \pm 46 (empat puluh enam) batang dengan rincian yaitu :
 - \pm 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 2,60 meter dengan diameter \pm \emptyset 18 sentimeter - \pm \emptyset 30 sentimeter;
 - \pm 21 (dua puluh satu) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 1,30 meter dengan diameter \pm \emptyset 15 sentimeter - \pm \emptyset 20 sentimeter;
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9146 CA, Saksi THEN LIAT MIN warna kuning kombinasi putih berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat sejumlah \pm 50 (lima puluh) batang dengan rincian yaitu :
 - \pm 20 (dua puluh) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 2,60 meter dengan diameter \pm \emptyset 25 sentimeter - \pm \emptyset 30 sentimeter;
 - \pm 30 (tiga puluh) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 1,30 meter dengan diameter \pm \emptyset 25 sentimeter - \pm \emptyset 40 sentimeter;
- Bahwa keseluruhan kayu bulat yang Saksi LAI KET PHIN, Saksi HAJI MAHRUS dan Saksi THEN LIAT MIN angkut akan dibawa ke PT. Sambas Alam Lestari Yang beralamat di Dusun Sebataan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa pengangkutan kayu bulat jenis sengon milik Saksi LIM HON FO tersebut berawal dari Saksi TJAM TET CIU menghubungi Saksi LAI KET PHIN melalui handphone yaitu pada hari Minggu tanggal 1 September 2019

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



sekira 18.30 Wib, selanjutnya memberitahukan kepada Saksi LAI KET PHIN bahwa temannya yang bernama Saksi LIM HON FO meminta bantuan kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit truck untuk mengangkut kayu bulat jenis sengon milik Saksi LIM HON FO tersebut yang berada Dusun Asuansang Desa Sungai Bening Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, selanjutnya Saksi LAI KET PHIN mengajak Saksi HAJI MAHRUS dan Saksi THEN LIAT MIN untuk mengangkut kayu bulat jenis sengon tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira 21.30 Wib kami berangkat dari kota Singkawang menuju Dusun Asuansang Desa Sungai Bening Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas untuk mengangkut kayu bulat jenis sengon tersebut;

- Bahwa kayu bulat jenis sengon tersebut dimuat ke dalam 3 (tiga) unit kendaraan truck tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib, bertempat disekitar rumah Terdakwa di Dusun Asuansang Rt. 006 Rw.003 Desa Sungai Bening Kec. Sajingan Besar, yang mana yang memuat kayu bulat kedalam 3 (tiga) unit truck tersebut yaitu Saksi LIM HON FO, Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya yang tidak Saksi LAI KET PHIN ketahui identitasnya yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi LIM HON FO;

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku pemilik hutan hak tertanggal 3 September 2019, dalam 1 (satu) rangkap nota angkutan tersebut masing masing terdiri dari 4 lembar yang berwarna putih, kuning, merah dan biru, memuat keterangan asal kayu dan tujuan pengangkutan, namun dalam daftar Nota angkutan tersebut yang memuat jenis hasil, jumlah, volume, keterangan belum diisi dan selanjutnya akan diisi setelah dilakukan;

- Bahwa penghitungan oleh penerima kayu dalam hal ini PT. Sambas Alam Lestari, selain Nota Angkutan juga dilengkapi dengan photo copy bukti kepemilikan lahan berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama JULIANUS, dan photo copy KTP Terdakwa dan Saksi LIM HON FO selaku pengirim kayu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi THEN LIAT MIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan serta tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan penangkapan Terdakwa karena masalah penebangan pohon;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa anggota TNI AD telah mengamankan 3 (tiga) unit mobil truck bermuatan kayu bulat jenis sengon pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, sekira pukul 16.30 wib, saat melintas di jalan Raya Temajuk seimpang 3 (tiga) tugu semut Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;
- Bahwa ketiga unit truck tersebut masing-masing dikemudikan oleh 3 (tiga) orang yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil Light truck merk MITSUBISHI, warna kuning, nomor Polisi KB 9321 CA, yang dikemudikan oleh Saksi LAY KET PIN;
 - 1 (satu) unit mobil Light truck, merk MITSUBISHI, warna kuning, nomor Polisi KB 9002 F, yang dikemudikan oleh Saksi HAJI MAHRUS, selaku pemilik adalah Saksi HAJI MAHRUS;
 - 1 (satu) unit mobil light truck merk MITSUBISHI, warna kuning kombinasi putih, nomor Polisi yang terpasang KB 9146 CA, yang dikemudikan oleh Saksi THEN LIAT MIN;
- Bahwa jenis kayu bulat yang diangkut yaitu **jenis kayu sengon**;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh Saksi LAY KET PHIN, Saksi HAJI MAHRUS dan Saksi THEN LIAT MIN dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truck yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9002 F, yang dikemudikan oleh Saksi HAJI MAHRUS warna kuning berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat sejumlah ± 40 (empat puluh) batang dengan rincian yaitu :
 - ± 27 (dua puluh tujuh) batang kayu bulat berukuran panjang ± 2,60 meter dengan diameter ± Ø 15 sentimeter - ± Ø 35 sentimeter;
 - ± 13 (tiga belas) batang kayu bulat berukuran panjang ± 1,30 meter dengan diameter ± Ø 15 sentimeter - ± Ø 25 sentimeter;
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9321 CA yang dikemudikan oleh Saksi LAY KET PIN, warna

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat sejumlah ± 46 (empat puluh enam) batang dengan rincian yaitu :

- ± 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat berukuran panjang $\pm 2,60$ meter dengan diameter $\pm \varnothing 18$ sentimeter - $\pm \varnothing 30$ sentimeter;
- ± 21 (dua puluh satu) batang kayu bulat berukuran panjang $\pm 1,30$ meter dengan diameter $\pm \varnothing 15$ sentimeter - $\pm \varnothing 20$ sentimeter;

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9146 CA, Saksi THEN LIAT MIN warna kuning kombinasi putih berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat sejumlah ± 50 (lima puluh) batang dengan rincian yaitu :

- ± 20 (dua puluh) batang kayu bulat berukuran panjang $\pm 2,60$ meter dengan diameter $\pm \varnothing 25$ sentimeter - $\pm \varnothing 30$ sentimeter;
- ± 30 (tiga puluh) batang kayu bulat berukuran panjang $\pm 1,30$ meter dengan diameter $\pm \varnothing 25$ sentimeter - $\pm \varnothing 40$ sentimeter;

- Bahwa kayu bulat jenis sengon tersebut akan dibawa ke PT. Sambas Alam Lestari Yang beralamat di Dusun Sebataan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;

- Bahwa yang mengajak Saksi untuk mengangkut kayu bulat tersebut adalah Saksi LAI KET PHIN, dan berdasarkan keterangan Saksi LAI KET PHIN kepada Saksi V bahwa yang menyuruh atau meminta untuk melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut adalah Saksi LIM HON FO dan saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi LIM HON FO memperoleh Keseluruhan kayu bulat tersebut karena Saksi hanya diminta untuk mengangkut kayu tersebut saja;

- Bahwa yang memuat kayu bulat kedalam 3 (tiga) unit truck tersebut yaitu Saksi LIM HON FO, Terdakwa beserta sejumlah 3 (tiga) orang lainnya yang berasal dari warga setempat yang Saksi V tidak ketahui namanya;

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak yang terbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik hutan hak tertanggal 3 September 2019, nota angkutan tersebut masing masing terdiri dari 4 rangkap yang terdiri dari warna putih, kuning, merah dan biru memuat keterangan asal kayu dan tujuan pengangkutan, namun dalam daftar Nota angkutan tersebut yang memuat jenis hasil, jumlah, volume, keterangan belum diisi dan selanjutnya akan diisi setelah dilakukan penghitungan oleh penerima kayu dalam hal ini PT. Sambas Alam Lestari, selain Nota Angkutan juga dilengkapi dengan photo

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy bukti kepemilikan lahan berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama JULIANUS, dan photo copy KTP Terdakwa dan Saksi LIM HON FO selaku pengirim kayu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **HAJI MAHRUS Bin H. MUHAMMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan serta tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan penangkapan Terdakwa karena masalah penebangan pohon;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa anggota TNI AD telah mengamankan 3 (tiga) unit mobil truck bermuatan kayu bulat jenis sengon pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, sekira pukul 16.30 wib, saat melintas di jalan Raya Temajuk seimpang 3 (tiga) tugu semut Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;
- Bahwa ketiga unit truck tersebut masing-masing dikemudikan oleh 3 (tiga) orang yaitu:

- 1 (satu) unit mobil Light truck merk MITSUBISHI, warna kuning, nomor Polisi KB 9321 CA, yang dikemudikan oleh Saksi LAY KET PIN;
- 1 (satu) unit mobil Light truck, merk MITSUBISHI, warna kuning, nomor Polisi KB 9002 F, yang dikemudikan oleh Saksi HAJI MAHRUS, selaku pemilik adalah Saksi HAJI MAHRUS;
- 1 (satu) unit mobil light truck merk MITSUBISHI, warna kuning kombinasi putih, nomor Polisi yang terpasang KB 9146 CA, yang dikemudikan oleh Saksi THEN LIAT MIN;
- Bahwa jenis kayu bulat yang diangkut yaitu **jenis kayu sengon**;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh Saksi LAY KET PHIN, Saksi HAJI MAHRUS dan Saksi THEN LIAT MIN dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truck yaitu :

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9002 F, yang dikemudikan oleh Saksi HAJI MAHRUS warna kuning berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat sejumlah \pm 40 (empat puluh) batang dengan rincian yaitu :
 - \pm 27 (dua puluh tujuh) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 2,60 meter dengan diameter \pm \varnothing 15 sentimeter - \pm \varnothing 35 sentimeter;
 - \pm 13 (tiga belas) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 1,30 meter dengan diameter \pm \varnothing 15 sentimeter - \pm \varnothing 25 sentimeter;
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9321 CA yang dikemudikan oleh Saksi LAY KET PIN, warna kuning berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat sejumlah \pm 46 (empat puluh enam) batang dengan rincian yaitu :
 - \pm 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 2,60 meter dengan diameter \pm \varnothing 18 sentimeter - \pm \varnothing 30 sentimeter;
 - \pm 21 (dua puluh satu) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 1,30 meter dengan diameter \pm \varnothing 15 sentimeter - \pm \varnothing 20 sentimeter;
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI, dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9146 CA, Saksi THEN LIAT MIN warna kuning kombinasi putih berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat sejumlah \pm 50 (lima puluh) batang dengan rincian yaitu :
 - \pm 20 (dua puluh) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 2,60 meter dengan diameter \pm \varnothing 25 sentimeter - \pm \varnothing 30 sentimeter;
 - \pm 30 (tiga puluh) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 1,30 meter dengan diameter \pm \varnothing 25 sentimeter - \pm \varnothing 40 sentimeter;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Light truck, merk MITSUBISHI, warna kuning, nomor Polisi KB 9002 F, yang dikemudikan oleh Saksi adalah milik Saksi sendiri, sedangkan pemilik 1 (satu) unit mobil Light truck merk MITSUBISHI, warna kuning, nomor Polisi KB 9321 CA yang dikemudikan oleh Saksi LAI KET PHIN dan Pemilik 1 (satu) unit mobil light truck merk MITSUBISHI, warna kuning kombinasi putih, nomor Polisi KB 9146 CA, yang dikemudikan oleh Saksi THEN LIAT MIN Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kayu bulat jenis sengon tersebut akan dibawa ke PT. Sambas Alam Lestari Yang beralamat di Dusun Sebataan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LAI KET PHIN kepada Saksi bahwa yang menyuruh atau meminta untuk melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut adalah Saksi LIM HON FO yang disampaikan oleh Saksi LIM HON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FO kepada Saksi LAI KET PHIN, selanjutnya Saksi LAI KET PHIN mengajak Saksi untuk mengangkut kayu bulat tersebut;

- Bahwa keseluruhan kayu bulat tersebut diperoleh Saksi LIM HON FO dengan cara membeli kayu bulat tersebut dari Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan penyampaian langsung dari Saksi LIM HON FO kepada Saksi di Pos Libas TNI AD pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam 22:00 Wib;

- Bahwa kayu bulat jenis sengon tersebut dimuat kedalam 3 (tiga) unit kendaraan truck tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib s/d pukul 15.30 Wib, bertempat disekitar rumah Terdakwa di Dusun Asuansang Rt.006 Rw.003 Desa Sungai Bening Kec. Sajingan Besar Kab Sambas;

- Bahwa yang memuat kayu bulat jenis sengon kedalam 3 (tiga) unit truck yaitu Saksi LIM HON FO, Terdakwa, beserta 3 (tiga) orang lainnya yang tidak Saksi VI ketahui identitasnya berasal dari warga setempat;

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku pemilik hutan hak tertanggal 3 September 2019, nota angkutan tersebut masing masing terdiri dari 4 rangkap, memuat keterangan asal kayu dan tujuan pengangkutan, namun dalam daftar Nota angkutan tersebut yang memuat jenis hasil, jumlah, volume, keterangan belum diisi dan selanjutnya akan diisi setelah dilakukan penghitungan oleh penerima dalam hal ini PT. Sambas Alam Lestari, selain Nota Angkutan juga dilengkapi dengan photo copy bukti kepemilikan lahan berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama JULIANUS, dan photo copy KTP Terdakwa serta 1 (satu) lembar photo copy KTP Saksi LIM HON FO alias ATU selaku pengirim kayu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan pendapat Ahli, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang pendapatnya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya berpendapat:

1. Ahli **AGUST PRAHARA,S.Hut.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan pendapatnya yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pihak BPKH Wil III Provinsi Kalimantan Barat telah menerima surat dari Kepala Kepolisian Sektor Paloh Nomor : B/457/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019, tentang permintaan telaah titik koordinat, yang diminta untuk ditelaah adalah sebagai berikut :

No	Nama Titik	Koordinat Geografis		Ket
		Derajat (°)		
		Latitude (LU)	Longitude (BT)	
1	T60	1. 78262000	109.47539996	Tunggul
2	T40	1. 78138996	109.47513996	Tunggul
3	T20	1. 78313993	109.47580992	Tunggul
4	T10	1. 78288998	109.47542000	Tunggul
5	RT Julianus	1. 78180997	109.47486998	Rumah Tinggal
6	T50	1. 78086994	109.47519000	Tunggul
7	T30	1. 78134997	109.47516996	Tunggul
8	Dusun Asuansang	1. 78145994	109.47509998	Dusun

Berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan hutan Wil III Pontianak, dan berdasarkan Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan lokasi yang dimohon berada pada : titik koordinat nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 8 berada di dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Asuansang, sedangkan titik koordinat nomor urut 6 dan 7 berada di Areal Penggunaan Lain (APL);

- Bahwa pada Bab I pasal 1 ke-16 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Sedangkan Areal penggunaan lain (APL) adalah areal bukan kawasan hutan yang dapat digunakan untuk keperluan masyarakat;
- Bahwa kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang terletak di Kabupaten Sambas;
- Bahwa proses yang telah dilalui oleh pemerintah terkait dengan Hutan Gunung Asuansang yaitu telah sampai ke tahap Penetapan Kawasan Hutan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.2996/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 17 April 2014;
- Bahwa proses yang telah dilalui serta dasar hukum proses penetapan Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang, yaitu :

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK,. Mendagri Nomor : 143 Tahun 1995 tanggal 2 November 1995 tentang RTRWP Kalimantan Barat;
 - Penunjukan kawasan hutan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK Menhutbun RI No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat;
 - Penataan Batas Kawasan Hutan, sesuai dengan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Wisata Alam gunung Asuansang di Wilayah Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 7 Juli 1997;
 - Pemetaan kawasan hutan, sesuai dengan hasil Penataan Batas Taman Wisata Alam Gunung Asuansang;
 - Penetapan kawasan hutan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Nomor: SK.2996/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Gunung Asuansang;
 - Luas areal kawasan hutan Konservasi Taman Wisata Alam Gunung Asuansang yaitu 4.845,00 Hektar;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahli SYAFARUDDIN, S.P., M.M.A., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan pendapatnya yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b PermenLHK RI Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana telah diubah dengan PermenLHK RI Nomor : P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang perubahan atas PermenLHK RI Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, disebutkan bahwa : Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di Provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk untuk kayu hasil budidaya jenis : Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan,

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon, dan Petai;

- Bahwa pada Bab I pasal 1 ke-16 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.62//Menlhk-Setjen/2015 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Pasal 1, angka (10) menyebutkan bahwa : Areal Penggunaan Lain (APL) adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan Kawasan Hutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa APL bukan kawasan hutan;

- Bahwa lahan yang dijadikan oleh Terdakwa sebagai tempat untuk melakukan budidaya yang berada dalam kawasan hutan taman wisata alam (TWA) tidak dapat dikategorikan sebagai Hutan Hak, karena kawasan hutan taman wisata alam (TWA) adalah merupakan termasuk dalam kawasan hutan Hutan Negara yang mempunyai fungsi konservasi, sedangkan untuk lahan yang berada pada areal Penggunaan Lain (APL) yang dikuasai dan dijadikan oleh Terdakwa melakukan budidaya sengon dengan dokumen bukti penguasaan lahan berupa surat pernyataan atas nama Terdakwa termasuk dalam kategori Hutan Hak;

- Bahwa terkait Status Hasil Hutan Kayu Hasil Budidaya jenis Sengon yang terdapat dalam kawasan Taman Wisata Alam merupakan kewenangan dari Ahli pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat yang dapat memberikan keterangan secara rinci. Selanjutnya dapat dijelaskan :

- Kayu Alam pada APL adalah Hasil Hutan berupa Kayu yang tumbuh secara alami tanpa campur tangan manusia pada Areal Penggunaan Lain (APL);
- Kayu Hutan Hak adalah hasil Hutan berupa kayu hasil budidaya diatas areal hutan hak;

Selanjutnya dijelaskan bahwa hasil hutan berupa kayu sengon dari hasil budidaya yang berasal dari APL dapat ditebang, dipungut dan dimanfaatkan;

- Bahwa berdasarkan PermenLHK RI Nomor ayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana telah diubah dengan PermenLHK RI Nomor :

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang perubahan atas PermenLHK RI Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, dijelaskan bahwa Nota Angkutan yang diperlihatkan tersebut, hanya dapat digunakan sebagai kelengkapan untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak. Dan tidak dapat di gunakan sebagai kelengkapan untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya didalam kawasan hutan TWA dikarenakan kawasan hutan TWA merupakan kawasan hutan negara yang mempunyai fungsi konservasi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahli **SYAMSI, A.Md.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan pendapatnya yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan izin kepada Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Singkawang untuk melakukan budidaya tanaman jenis sengon didalam kawasan hutan TWA Gunung Asuansang dan pihak Seksi Konservasi Wilayah III Singkawang juga tidak pernah menerbitkan izin kepada Terdakwa untuk melakukan budidaya tanaman jenis sengon didalam kawasan hutan TWA Gunung Asuansang;
- Bahwa hingga saat ini belum dilakukan pengelolaan ticketing untuk pengunjung wisata pada kawasan hutan taman wisata alam gunung Asuansang, dikarenakan hasil dari inventarisasi oleh KSDA bahwa potensi wisata pada TWA Gunung Asuansang sangat kecil;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan masalah penebangan pohon;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan bersama dengan 3 (tiga) unit mobil truck bermuatan kayu bulat jenis sengon oleh petugas Satgas Pamtas TNI-AD Pada

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam 16:30 wib di Jalan raya simpang tiga Tugu Semut yang beralamat di Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kec Paloh Kab Sambas;

- Bahwa pemilik keseluruhan kayu bulat yang berada didalam mobil truck yang telah diamankan oleh Satgas Pamtas TNI-AD adalah kayu jenis sengon milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa asal usul kayu bulat merupakan tanaman Terdakwa sendiri yang Terdakwa tanam diatas tanah milik Terdakwa yang beralamat Dusun Asuansang RT 006 RW 003 Desa Sei Bening Kec Sajingan Besar Kab Sambas, yang mana awal mulanya bibit sengon tersebut berasal pembagian dari PERUM PERHUTANI pada tahun 90an dan Terdakwa tanam sejak tahun 90an;
- Bahwa terdakwa tidak ada bukti pemilikan lahan yang Terdakwa gunakan untuk menanam kayu sengon dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan ke dinas/intansi terkait untuk memastikan bahwa lahan yang Terdakwa gunakan untuk menanam kayu sengon tersebut berada dalam kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa yang mengangkut kayu bulat jenis sengon milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Light truck, merk MITSUBISHI, warna kuning, nomor Polisi KB 9002, 1 (satu) unit mobil Light truck merk MITSUBISHI, warna kuning, nomor Polisi KB 9321 CA, dan 1 (satu) unit mobil light truck merk MITSUBISHI, warna kuning kombinasi putih, nomor Polisi KB 9146 CA;
- Bahwa yang mencari mobil angkutan yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat jenis sengon milik Terdakwa adalah Saksi LIM HON FO atas permintaan bantuan dari Terdakwa;
- Bahwa pengemudi/sopir mobil truk yang mengemudikan 3 (tiga) mobil truck bermuatan kayu bulat jenis sengon milik Terdakwa yaitu Saksi LAY KET PHIN, Saksi THEN LIAT MIN, Ttl Jirak 25 Juni 1960, Saksi HAJI MAHRUS;
- Bahwa tujuan pengangkutan adalah PT Sambas Alam lestari yang berkedudukan di Dusun Sebataan Desa Tambatan Kec Teluk Keramat Kab Sambas;
- Bahwa dalam melakukan kayu bulat sengon tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen Surat keterangan sahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK) melainkan dilengkapi dengan nota angkutan yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku pemilik Hutan Hak tertanggal 3 September 2019, 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan tanah atas nama Terdakwa selaku pemegang alas hak tanah sebagai bukti pendukung asal tanaman kayu sengon dan 1 (satu) lembar photo copy KTP Terdakwa selaku pemilik kayu bulat jenis

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segon serta 1 (satu) lembar photo copy KTP an. Lim Hon Fo selaku penyambung /perantara penjualan kayu bulat jenis segon milik Terdakwa;

- Bahwa letak tanah yang tertera didalam surat Pernyataan Tanah Nomor: 595/63/SPT/12/2014 tertanggal 21 Nopember 2014 tidak memiliki persesuaian dengan letak lokasi tanah yang Terdakwa pergunakan untuk menanam kayu segon, yang mana Letak tanah yang tertera didalam photo copy surat Pernyataan Tanah Nomor : 595/63/SPT/12/2014 tertanggal 21 Nopember 2014 yang Terdakwa sertakan sebagai kelengkapan pengangkutan kayu segon tersebut beralamat Dusun Asuansang RT 007 RW 003 Desa Sei Bening Kec Sajingan Besar Kab Sambas sedangkan letak lokasi tanah yang Terdakwa pergunakan untuk menanam kayu segon beralamat di Dusun Asuansang RT 006 RW 003 Desa Sei Bening Kec Sajingan Besar Kab Sambas;
- Bahwa tujuan Terdakwa melampirkan surat Pernyataan Tanah Nomor : 595/63/SPT/12/2014 tertanggal 21 Nopember 2014 sebagai kelengkapan dokumen dalam pengangkutan kayu segon;
- Bahwa pada Senin tanggal 23 September 2019 Terdakwa pernah dimintai keterangan selaku saksi oleh penyidik Kepolisian Polsek Paloh, karena pada saat itu tujuan Terdakwa untuk menguatkan kepemilikan atas tanah milik Terdakwa, dan dapat Terdakwa tegaskan bahwa lokasi tanah yang Terdakwa pergunakan untuk menanam kayu segon yang telah diamankan oleh petugas pamtas TNI-AD tersebut tidak memiliki dokumen bukti kepemilikan lahan, dan juga Terdakwa tegaskan bahwa Berita Acara Pemeriksaan selaku saksi pada hari Senin tanggal 23 September 2019 "Terdakwa nyatakan dicabut/tidak berlaku";
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penanaman, melakukan pemanfaatan dan melakukan pengelolaan lahan dalam hal ini Terdakwa tidak memperoleh ijin berupa dokumen yang diterbitkan oleh Dinas/instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal/bermukim di Dusun Asuansang RT 006 RW 003 Desa Sei Bening Kec Sajingan Besar Kab Sambas, yang mana didalam rumah kediaman tersebut Terdakwa tinggal bersama-sama dengan istri dan 2 (dua) orang anak Terdakwa, perlu juga Terdakwa terangkan bahwa letak rumah kediaman Terdakwa ke lokasi tanah tempat Terdakwa menanam segon hanya berjarak \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa bermukim/bertempat tinggal dirumah kediamanya sejak tahun 2005 hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa di dusun Asuansang ada terdapat kawan hutan yang dilindungi, terletak di Dusun Asuansang RT 007 RW 003

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Bening Kec Sajingan Besar Kab Sambas (lokasi air terjun) yang mana jarak lokasi hutan lindung (lokasi air terjun) ke lokasi tanah tempat Terdakwa menanam kayu sengon adalah berjarak ± 2 (dua) kilo meter;

- Bahwa asal usul perolehan tanah yang Terdakwa pergunakan untuk menanam sengon tersebut merupakan tanah pemberian dari Kakek Terdakwa sdr MARAJI yang sebelumnya sudah dikelola oleh Kakek Terdakwa dengan ditanami tanaman Durian, Cempedak, Karet, pinang, kemudian tanah tersebut diwariskan kepada Bapak kandung Terdakwa dengan ditanami tanaman Durian, selanjutnya bapak kandung Terdakwa mewariskan tanah tersebut kepada Terdakwa pada tahun 90an dan telah Terdakwa kelola dengan menanam tanaman sengon, sehingga tanaman sengon tersebut masih berkembang sampai sekarang ini;
- Bahwa total pohon sengon milik Terdakwa yang telah sdr tebang dari lokasi tanah miliknya adalah ± 30 (tiga puluh) pohon dengan kisaran tinggi pohon sengon antara 30 meter s/d 40 meter, kemudian batang kayu sengon tersebut Terdakwa potong-potong menjadi ± 246 potong/bagian sesuai patokan ukuran pembelian kayu sengon yang berlaku diperusahaan PT Sambas Alam lestari;
- Bahwa kayu bulat jenis sengon tersebut Terdakwa sendiri tebang dan potong-potong sesuai patokan ukuran pembelian kayu sengon yang berlaku diperusahaan PT Sambas Alam lestari menjadi beberapa potongan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw kecil selama 4 (empat) hari sejak hari Jumat tanggal 30 Agustus s/d hari Senin tanggal 2 September 2019, kemudian pada hari itu juga (hari Senin tanggal 2 September 2019) keseluruhan potongan kayu sengon tersebut Terdakwa keluarkan ke jalan secara bersama-sama dengan dibantu oleh Saksi LIM HON FO dan Saksi JAILANI (Ketua RT 6) kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 jam 08:00 wib s/d jam 15:00 wib kayu sengon tersebut kami muat kedalam 3 (tiga) unit mobil truck secara bersama-sama kedalam mobil truck;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon sengon hingga kayu bulat jenis sengon tersebut diamankan oleh petugas pamtas TNI-AD adalah Kayu bulat jenis sengon tersebut Terdakwa sendiri tebang dan potong-potong sesuai patokan ukuran pembelian kayu sengon yang berlaku di perusahaan PT Sambas Alam lestari (panjang $\pm 2,60$ meter dan panjang $\pm 1,30$ meter) menjadi beberapa potongan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw kecil selama 4 (empat) hari sejak hari Jumat tanggal 30 Agustus s/d hari Senin tanggal 2 September 2019;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2019 keseluruhan potongan kayu sengon tersebut kami keluarkan secara bersama-sama dengan dibantu oleh Saksi LIM HON FO dan Saksi JAILANI (Ketua RT 6) dengan cara dituas dan tarik menggunakan tali tambang ke pinggir jalan agar mudah dimuatkan kedalam mobil, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 jam 08:00 wib s/d jam 15:00 wib kayu sengon tersebut kami (Terdakwa, sdr LIM HON FO als ATU, Saksi JAILANI (Ketua RT 6), sdr CANGCANG, sdr DUMBEK, sdr UTUN, sdr ABUN muat kedalam 3 (tiga) unit mobil truck secara bersama-sama kedalam mobil truck yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu batas ujung bak mobil truck diberi kayu penyanggah bulat sebagai penghubung untuk masuknya kayu bulat, selanjutnya potongan kayu tersebut kami tuas dan tarik menggunakan tali tambang beramai-ramai sehingga masuk kedalam bak mobil truck, untuk kayu bulat yang berukuran besar maka kami angkat menggunakan katrol;
- Bahwa sehingga Terdakwa, Saksi LIM HON FO, Sdr. CAN CANG, Sdr. DUMBEK, Sdr. UTUN, dan Sdr. ABUN turut serta mengeluarkan kayu dan memuat kayu kedalam kedalam 3 (tiga) unit truck tersebut yaitu karena adanya permintaan bantuan dari Terdakwa kepada mereka sehingga seperti kebiasaan di lingkungan kami di kampung masih adanya azas gotong royong atau saling tolong menolong sehingga atas dasar pertimbangan itulah berkemungkinan Saksi LIM HON FO, Sdr. CAN CANG, DUMBEK, Sdr. UTUN, dan Sdr. ABUN turut membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI dengan Nomor Polisi KB 9002 F, Type FE 349 H, Jenis/Model LIGHT TRUCK, nomor rangka MHMF349H4R007876, nomor mesin 4D34D-147902, warna kuning berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama BAHTIAR berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat jenis sengon sejumlah 40 (empat puluh) batang;
- 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 3 September 2019, tiap-tiap lembar nota angkutan tersebut berwarna putih, kuning, merah dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;
- 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI dengan Nomor Polisi KB 9321 CA, Type FE 119, Model LIGHT TRUCK, nomor rangka FE119E052652, nomor

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 4D34C662657, warna kuning, berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama FUI LIM SUMANTO berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat jenis sengon sejumlah ± 74 (tujuh puluh empat) batang, dengan rincian;

- 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 3 September 2019, tiap-tiap lembar nota angkutan tersebut berwarna putih, kuning, merah dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;
- 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9146 CA, Type FE 114, Model LIGHT TRUCK, nomor rangka FE114E100071, nomor mesin 4D31C6Y6561, warna kuning berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama TJI DJUNG MUIS berikut anak kunci kontak, yang bermuatan kayu bulat jenis sengon sejumlah ± 62 (enam puluh dua) batang;
- 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 3 September 2019, tiap-tiap lembar nota angkutan tersebut berwarna putih, kuning, merah dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan raya simpang tiga Tugu Semut di Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, anggota TNI AD Satgas Pamantas Yonif Mekanis 643/Wns melakukan penangkapan terhadap kayu olahan;
- Bahwa Polsek Paloh telah menerima penyerahan barang bukti dari pihak anggota TNI AD pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, sekira jam 17.00 Wib bertempat di kantor Kepolisian Sektor Paloh berupa 3 (tiga) unit mobil truck bermuatan kayu bulat;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Carles Rianto dan Sdr. Prada Yani sedang melaksanakan piket jaga di Pos Dalduk kemudian melihat 3 (tiga) unit mobil truk bermuatan kayu secara beriringan yang datang dari arah Sungai Tengah. Sesampainya ketiga truk tersebut di simpang tiga Tugu Semut di Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan hendak

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelok ke arah kiri, Saksi Carles Rianto dan Sdr. Prada Yani memberhentikan ketiga truk tersebut. Selanjutnya Saksi Carles Rianto melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Heru Suwondo tiba di lokasi pengamanan dan melakukan pemeriksaan dokumen atau surat terkait kepemilikan kayu. Pada saat itu masing-masing pengemudi truk menunjukkan:

- 4 (empat) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, tertanggal 3 September 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku pemilik hutan Hak, yang terdiri dari warna putih, kuning, pink dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;
- 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan tanah atas nama Terdakwa sebagai pemegang alas hak sebagai bukti pendukung asal tanaman kayu bulat jenis sengon;
- 1 (satu) lembar photo copy KTP an. JULIANUS selaku pemilik kayu bulat jenis sengon;
- 1 (satu) lembar photo copy KTP an. LIM HON FO selaku pembeli kayu bulat jenis sengon;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pengukuran Nomor BA./BPHP-VIII/PEPHP/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas yang melakukan pengukuran barang bukti sitaan berupa kayu bulat dengan hasil sebagai berikut:

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah		Keterangan
		Batang	Volume (M3)	
I.	Sengon	-	-	
1.		40		KB. 9002 F.
2.		74		KB. 9321 CA.
3.		62		KB. 9146 CA.
Jumlah		176	15.79	

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tunggul bekas tebangan kayu sebanyak 6 (enam) tunggul dan 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Terdakwa Julianus Anak Alexander Tangguan yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit GPS (*Global Position System*) merk Garmin Type 64sc kemudian dicocokkan (*overlay*) pada Peta Kawasan Hutan SK. Menhut Nomor : 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat dan SK Menhut Nomor: SK.2996/Menhut-II/VII/KUH/2014 tanggal 17 April 2014 tentang

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Titik	Koordinat Geografis		Ket	Fungsi Kawasan
		Derajat (°)			
		Latitude (LU)	Longitude (BT)		
1	T60	1. 78262000	109.47539996	Tunggul	TWA G. ASUANSAN G
2	T40	1. 78138996	109.47513996	Tunggul	TWA G. ASUANSAN G
3	T20	1. 78313993	109.47580992	Tunggul	TWA G. ASUANSAN G
4	T10	1. 78288998	109.47542000	Tunggul	TWA G. ASUANSAN G
5	RT Julianus	1. 78180997	109.47486998	Rumah Tinggal	TWA G. ASUANSAN G
6	T50	1. 78086994	109.47519000	Tunggul	APL
7	T30	1. 78134997	109.47516996	Tunggul	APL
8	Dusun Asuansang	1. 78145994	109.47509998	Dusun	TWA G. ASUANSAN G

- Bahwa menurut ahli Agust Prahara, S. Hut yang merupakan Analisis Data(Penguatan Kawasan Hutan) pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, titik kordinat nomor urut 1,2,3,4,5,8 berada di dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Asuansang, sedangkan titik kordinat nomor urut 6 dan 7 berada di Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa menurut ahli Syafaruddin, S. P., M.M.A. yang merupakan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Muda, nota angkutan yang diperlihatkan pengemudi truk tidak dapat digunakan sebagai kelengkapan untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya di dalam kawasan hutan TWA dikarenakan kawasan hutan TWA merupakan kawasan hutan negara yang mempunyai fungsi konservasi;
- Bahwa menurut ahli Syamsi, A.Md yang merupakan Polhut Pelaksana Lanjutan, Seksi Konservasi Wilayah III Singkawang tidak pernah menerbitkan izin kepada Terdakwa Julianus Anak Alexander Tangguan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budidaya tanaman jenis sengon di dalam kawasan hutan TWA Gunung Asuansang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **alternatif**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. U
unsur “Orang perseorangan”;
2. U
unsur “Dengan sengaja”;
3. U
unsur “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Orang Perseorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Perorangan adalah warga negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan). Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya error in persona. unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN** adalah

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



orang perseorangan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi telah pula membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan.;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur **“orang perseorangan”** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan “dengan sengaja” harus dipenuhi unsur - unsur yaitu pelaku harus menghendaki (willens), mengetahui (witens), dan menyadari akibat dari perbuatannya bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang artinya terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang merupakan pemilik kayu yang diamankan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan raya simpang tiga Tugu Semut di Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, anggota TNI AD Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) unit mobil truk bermuatan kayu. Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang diakui Terdakwa merupakan tanaman Terdakwa sendiri yang Terdakwa tanam diatas tanah milik Terdakwa yang beralamat Dusun Asuansang RT 006 RW 003 Desa Sei Bening Kec Sajingan Besar Kab Sambas, yang mana awal mulanya bibit sengan tersebut berasal pembagian dari PERUM PERHUTANI pada tahun 90an dan Terdakwa tanam sejak tahun 90an namun tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang beralamat di Dsn. Asuansang Rt. 006 Rw. 003 Ds. Sei Bening Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;

Dengan demikian unsur **“Dengan sengaja”** telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari "penebangan" adalah proses, cara, perbuatan menebang;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian "pohon" adalah Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah (Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa yang merupakan pemilik kayu yang diamankan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan raya simpang tiga Tugu Semut di Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, anggota TNI AD Satgas Pamantas Yonif Mekanis 643/Wns melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) unit mobil truk bermuatan kayu. Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang diakui Terdakwa merupakan tanaman Terdakwa sendiri yang Terdakwa tanam diatas tanah milik Terdakwa yang beralamat Dusun Asuansang RT 006 RW 003 Desa Sei Bening Kec Sajingan Besar Kab Sambas, yang mana awal mulanya bibit sengan tersebut berasal pembagian dari PERUM PERHUTANI pada tahun 90an dan Terdakwa tanam sejak tahun 90an namun tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang beralamat di Dsn. Asuansang Rt. 006 Rw. 003 Ds. Sei Bening Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;

Dengan demikian unsur "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan" telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan dalam perkara ini berupa:

- Kayu bulat jenis sengon sejumlah 40 (empat puluh) batang;
- Kayu bulat jenis sengon sejumlah \pm 74 (tujuh puluh empat) batang dengan rincian;
- Kayu bulat jenis sengon sejumlah \pm 62 (enam puluh dua) batang;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa namun untuk kayu masih memiliki nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI dengan Nomor Polisi KB 9002 F, Type FE 349 H, Jenis/Model LIGHT TRUCK, nomor rangka MHMF349H4R007876, nomor mesin 4D34D-147902, warna kuning berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama BAHTIAR berikut anak kunci kontak;
- 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 3 September 2019, tiap-tiap lembar nota angkutan tersebut berwarna putih, kuning, merah dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Haji Mahrus Bin B. Muhammad maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Haji Mahrus Bin B. Muhammad;

- 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI dengan Nomor Polisi KB 9321 CA, Type FE 119, Model LIGHT TRUCK, nomor rangka

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FE119E052652, nomor mesin 4D34C662657, warna kuning, berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama FUI LIM SUMANTO berikut anak kunci kontak;

- 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 3 September 2019, tiap-tiap lembar nota angkutan tersebut berwarna putih, kuning, merah dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Lay Ket Phin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lay Ket Phin;

- 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9146 CA, Type FE 114, Model LIGHT TRUCK, nomor rangka FE114E100071, nomor mesin 4D31C6Y6561, warna kuning berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama TJI DJUNG MUIS berikut anak kunci kontak;

- 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 3 September 2019, tiap-tiap lembar nota angkutan tersebut berwarna putih, kuning, merah dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Then Liat Min maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Then Liat Min;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa JULIANUS ANAK ALEXANDER TANGGUAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu bulat jenis sengon sejumlah 40 (empat puluh) batang;
 - Kayu bulat jenis sengon sejumlah \pm 74 (tujuh puluh empat) batang dengan rincian;
 - Kayu bulat jenis sengon sejumlah \pm 62 (enam puluh dua) batang;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI dengan Nomor Polisi KB 9002 F, Type FE 349 H, Jenis/Model LIGHT TRUCK, nomor rangka MHMF349H4R007876, nomor mesin 4D34D-147902, warna kuning berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama BAHTIAR berikut anak kunci kontak;
 - 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 3 September 2019, tiap-tiap lembar nota angkutan tersebut berwarna putih, kuning, merah dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat; Dikembalikan kepada Saksi Haji Mahrus Bin B. Muhammad;
 - 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI dengan Nomor Polisi KB 9321 CA, Type FE 119, Model LIGHT TRUCK, nomor rangka FE119E052652, nomor mesin 4D34C662657, warna kuning, berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama FUI LIM SUMANTO berikut anak kunci kontak;
 - 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 3 September 2019, tiap-tiap lembar nota angkutan tersebut berwarna putih, kuning, merah dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B-LH/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Lay Ket Phin;

- 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI dengan nomor Polisi yang terpasang KB 9146 CA, Type FE 114, Model LIGHT TRUCK, nomor rangka FE114E100071, nomor mesin 4D31C6Y6561, warna kuning berserta 1 (satu) lembar STNK atas nama TJI DJUNG MUIS berikut anak kunci kontak;

- 1 (satu) rangkap nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 3 September 2019, tiap-tiap lembar nota angkutan tersebut berwarna putih, kuning, merah dan biru sebagai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu bulat;

Dikembalikan kepada Saksi Then Liat Min;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2020 oleh, Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Junaidi., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H